

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan suatu pungutan yang dikenakan terhadap seseorang atau badan berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk biaya pengeluaran pemerintah. Sehingga pendapatan pemerintah dari pajak sangat menunjang kemajuan bangsa dan negara. Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem self assessment, yang merupakan sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan dengan memberikan wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 termasuk dalam salah satu pajak yang dipungut oleh negara. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas pendapatan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan. Melihat pengaruh PPh Pasal 21 sebagai salah satu penerimaan negara. Pemerintah juga harus terus berupaya untuk mewujudkan penerimaan pajak dari PPh pasal 21. Maka seiring

dengan perkembangan teknologi Pemerintah selalu mencoba mempermudah Wajib Pajak dalam melaporkan SPT nya. Pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Secara langsung SPT Tahunan harus dilaporkan ke TPT KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Secara tidak langsung dikirim melalui Pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar, dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi, dengan bukti pengiriman surat KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan secara teknologi informasi ataupun secara *Online* dengan menggunakan *E-Filing*.

Pelaporan SPT Tahunan harus didaftarkan atau disampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan apabila terlambat maka akan di denda. *E-Filing* merupakan suatu cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau *Application Service Provider* (ASP). Bagi wajib pajak yang hendak menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dengan menggunakan Formulir 1770S dan 1770SS dapat mengisi dan menyampaikan laporan SPT-nya secara langsung pada *E-Filing* di DJP *Online*.

Pelaporan SPT PPh Pasal 21 orang pribadi Yayasan Yatim Mandiri Surabaya dilaporkan secara *Online* yaitu dengan menggunakan *E-Filing*. Dengan menggunakan *E-Filing* membuat pelaporan semakin mudah, dan tidak memakan waktu. Atas dasar latar belakang tersebut penulis mengambil judul mengenai “PROSEDUR PENGISIAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 MENGGUNAKAN *E-FILING* DI YAYASAN YATIM MANDIRI”

## **1.2 Tujuan Tugas Akhir**

Penelitian ini dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang fungsional dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan diadakannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara pengisian dan pelaporan SPT PPh Pasal 21 orang pribadi menggunakan *E-Filing* di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya.

## **1.3 Manfaat Tugas Akhir**

Selain manfaat yang ingin dicapai dalam pelaksanaan studi lapang, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak, yaitu:

- a. Bagi penulis yaitu untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana cara pengisian dan pelaporan SPT Pasal 21 orang pribadi menggunakan *E-Filing* dengan benar.
- b. Bagi pembaca yaitu sebagai bahan referensi pembelajaran atau studi lapang selanjutnya yang berkaitan dengan tata cara pengisian dan pelaporan SPT Pasal 21 menggunakan *E-Filing*.

## **1.4 Ruang Lingkup Tugas Akhir**

Penulis melakukan pembatasan mengenai pembahasan penelitian ini, hal ini bertujuan agar arah pembahasan tidak terlalu luas dan lebih terperinci, maka dari itu penulis hanya akan membahas tentang tata cara pengisian dan pelaporan SPT Pasal 21 orang pribadi menggunakan *E-Filing* di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya.

## 1.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data suatu proses yang dilakukan untuk mendapat informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utamanya adalah untuk mendapat data dan informasi yang akurat. Dalam memperoleh data tersebut penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, penulis akan melakukan pengamatan langsung pada kantor Yayasan Yatim Mandiri Surabaya, serta mengumpulkan data mengenai tata cara penulisan dan pelaporan SPT Pasal 21 menggunakan *E-Filing* di Yayasan Yatim Mandiri.
- b. Wawancara, dalam metode ini penulis akan melakukan sesi tanya jawab dengan staf yang bertugas mengurus perpajakan kantor tentang bagaimana cara dan prosedur yang digunakan di Yayasan Yatim Mandiri Surabaya.
- c. Dokumentasi, metode pengumpulan data dengan mengkaji dan mempelajari ulang bagaimana tata cara penulisan dan pelaporan SPT Pasal 21 menggunakan *E-Filling* yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan dan dokumen-dokumen terkait lainnya.
- d. Studi pustaka, studi pustaka merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur lainnya. Metode ini dilakukan dengan cara mencari informasi yang berhubungan dengan pokok pembahasan Tugas Akhir